



**P U T U S A N**

**Nomor 381/Pid. Sus/2022/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **SAKINA ANGELINA PUTRI NAPU Alias KINA;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Sindulang 1, Lingkungan II Kec. Tuminting, Kota Manado;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa II.

1. Nama Lengkap : **HERMAN Alias HERMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Wani;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 9 September 1990;  
7. Jenis kelamin : Laki-laki;  
8. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. St. Alaudin Desa Wanil, Kec. Tanantovea Kab.  
Donggala Sulawesi Tengah;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

8. ;Terdakwa III.

1. Nama Lengkap : **SYAKILA NAPU Alias KILA;**  
2. Tempat lahir : Manado;  
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Mei 2000;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. St. Alaudin Desa Wanil, Kec. Tanantovea, Kab.  
Donggala Sulawesi Tengah;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi Stenly Lontoh, S.H. Dkk. Penasihat Hukum / Advokat yang berkantor pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan pada Surat Penetapan Penunjukan tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 381/Pid. Sus/2022/PN. Mnd.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN. Mnd. tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd. tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I SAKINA ANGELINA PUTRI NAPU aliAS KINA, Terdakwa II SYAKILA NAPU alias KILA dan Terdakwa III HERMAN alias HERMANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu berat 0,45 Gr. Milik Terdakwa ARYUDI RUM alias DIDI;
- 1 (satu) buah Dus bekas kiriman merek The gelas;
- 1(satu) buah pembungkus rokok Merek Clas Mild;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO + Simcard;
- 1(satu) buah HP Merek OPPO A.16 warna silver;

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara Atas nama Terdakwa ARYUDI RUM alias DIDI;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mengakui perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan atas pembelaan berupa permohonan keringanan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Mereka Terdakwa I SAKINA ANGELINA PUTRI NAPU alias KINA , Terdakwa II HERMAN Alias HERMANSYAH , Terdakwa III SYAKILA NAPU alias KILA, dan saksi ARYUDI RUM alias DIDI (berkas terpisah) , Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 19.20 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kompleks Terminal Malalayang Satu barat di Jalan Maruasey Kelurahan malalayang Kecamatan Malalayang Kota Manado, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika, Setiap orang tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi RANDY LONDO bersama Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada pengiriman paket yang diduga Narkotika, berasal dari Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menggunakan jasa angkutan darat P.O Hervest, sehingga saksi Bersama Tim melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian saksi dan tim melihat ada seorang perempuan yaitu Terdakwa I SAKINA ANGELINA PUTRI NAPU alias KINA datang menjemput paket tersebut lalu saksi langsung menghampiri Terdakwa I, dan menanyakan siapa pemilik paket kiriman tersebut, dan Terdakwa I mengakui bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa I, kemudian terhadap paket tersebut di suruh buka dan benar paket tersebut berisikan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa Bersama barang bukti dibawah ke Kantor Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I, SAKINA ANGELINA PUTRI NAPU alias KINA, mengakui dimana paket Narkotika tersebut di kirim oleh Terdakwa II HERMAN Alias HERMANSYAH dan Terdakwa III SYAKILA NAPU Alias KILA, dimana Terdakwa III dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I melalui telephon dengan maksud agar menjemput paket yang didalamnya adalah Narkotika jenis shabu, yang akan dikirim melalui jasa angkutan darat P.O. Harvest, selanjutnya barang paket tersebut diserahkan kepada ARYUDI RUM alias DIDI (Berkas Terpisah), dan cara pengiriman paket Narkotika jenis shabu sudah yang ketiga kalinya dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah lupa hari pengirimannya, dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa I mendapat imbalan sebesar Rp.200.000, sampai dengan Rp.250.000,- setiap pengiriman paket Narkotika shabu tersebut.

Bahwa cara mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut di mana ARYUDI RUM al DIDI (Berkas terpisah) memesan kepada Terdakwa II yang berada di Palu, dengan membayar uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap kali memesan, dan sudah merupakan pesanan yang ketiga kalinya, sedangkan Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk menjemput di Terminal yang selanjutnya diserahkan kepada ARYUDI RUM al DIDI (Berkas terpisah), untuk digunakan sendiri, kemudian pada saat pengiriman yang ketiga kalinya Terdakwa I SAKINA ANGELINA PUTRI NAPU alias KINA, Terdakwa II HERMAN Alias HERMANSYAH, Terdakwa III SYAKILA NAPU alias KILA dan ARYUDI RUM al DIDI (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas untuk selanjutnya diposes sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa mereka terdakwa memiliki barang Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berhak.

Bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 389/Pen.Pid/2022/PN.Mnd tanggal 17 Juni 2022. Dan telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) paket Shabu berat Kotor 1,33 gr, berat bersih 0,45 gram, Untuk di uji Laboratorium 0,21 gram, dan untuk pembuktian di Pengadilan 0,24 gram, sebagaimana Surat PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan yang ditanda tangani oleh CLIF HENDRIK LASUT. Nik P82922. Dan terhadap Barang Bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Balai POM Manado No.22.102.11.16.05.0040.K Tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado AGUSTINA W. SUMULE, S.Si, Apt, M.Si. dengan kesimpulan Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANDY J. LONDO** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal Para Terdakwa pada saat penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
  - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa yang terlibat masalah jual beli narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya menangkap Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Kina pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar jam 19.20 WITA, bertempat di Kompleks Terminal Malalayang yang terletak

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Maruasey Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang Kota Manado, sedangkan Terdakwa II Herman alias Hermansyah dan Terdakwa III Syakila Napu alias Kila ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa II dan Terdakwa III di Desa Kaimalue Kecamatan Palu Barat Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut yaitu Pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat kalau ada pengiriman paket yang diduga narkoba jenis shabu dari Palu menuju ke Manado menggunakan jasa bus Harvest sehingga kami melakukan penyelidikan. Kemudian ketika kami sampai di terminal Malalayang kami melihat ada seorang perempuan yang gerak geriknya mencurigakan sehingga kami menghampiri perempuan tersebut yang baru saja menerima paket kiriman. Kami kemudian menyuruh perempuan tersebut untuk membuka paket yang ia terima tersebut dan kami melihat ternyata isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu sehingga akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut yaitu diketahui bernama Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina. Pada waktu diperiksa ia menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang ada padanya merupakan barang milik saksi Aryudi Rum alias Didi. Pada saat diperiksa oleh tim, Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina langsung mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut dipesan dari saudara kembarnya yaitu Terdakwa III Syakila Napu Alias Kila dan suami saudara kembarnya yaitu Terdakwa II Herman Alias Hermansyah yang ada di Palu. Mendengar informasi tersebut kami kemudian langsung mencari Terdakwa II dan Terdakwa III di Palu dan beberapa hari kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III di Palu;
- Bahwa Pada waktu Saksi dan rekan2 Polisi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina, dan Saksi mendapati 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sedang di pegang olehnya;
- Bahwa Para Terdakwa belum menjadi Target Operasi. Kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini ditangkap karena terlibat masalah narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau Para Terdakwa terlibat dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut karena diminta oleh saksi Aryudi Rum alias Didi dan Para Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Aryudi Rum alias Didi ketika berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut yaitu menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut dipesan dari saudara kembarnya yaitu Terdakwa III Syakila Napu Alias Kila dan Terdakwa II Herman Alias Hermansyah yang ada di Palu. Narkoba jenis shabu tersebut kemudian dikirimkan dari Palu ke Manado dengan menggunakan jasa bus Harvest dan kemudian paket tersebut akan diambil oleh Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina di terminal Malalayang Manado dan nantinya paket tersebut akan diserahkan kepada saksi Aryudi Rum alias Didi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Aryudi Rum alias Didi karena pada saat paket itu sampai di terminal dan baru diterima oleh Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina, langsung ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa saksi Aryudi Rum alias Didi sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu di tangkap, Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu di tangkap, Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina ada bersama dengan saudaranya yang membawa sepeda motor tetapi ketika Saksi melakukan pemeriksaan ternyata saudaranya tersebut tidak tahu apa-apa tentang transaksi jual beli shabu tersebut;

## Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, ParaTerdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **REVELITO A. FLADY LANDANGKASIANG**, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa pada saat penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Anggota Polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ada pengiriman paket yang diduga narkoba jenis shabu dari Palu menuju ke Manado menggunakan jasa bus Harvest sehingga kami melakukan penyelidikan. Kemudian ketika kami sampai di terminal Malalayang kami melihat ada seorang perempuan yang gerak geriknya mencurigakan sehingga kami menghampiri perempuan tersebut yang baru saja menerima paket kiriman. Kami kemudian menyuruh perempuan tersebut untuk membuka paket yang ia terima tersebut dan kami melihat ternyata isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu sehingga akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut yaitu diketahui bernama Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina. Pada waktu diperiksa ia menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang ada padanya merupakan barang milik Saksi Aryudi Rum alias Didi. Pada saat diperiksa oleh tim, Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina langsung mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut dipesan dari saudara kembarnya yaitu Terdakwa III Syakila Napu Alias Kila dan suami saudara kembarnya yaitu Terdakwa II Herman Alias Hermansyah yang ada di Palu. Mendengar informasi tersebut kami kemudian langsung mencari Terdakwa II dan Terdakwa III di Palu dan beberapa hari kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III di Palu;
- Bahwa waktu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina kami mendapati 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sedang di pegang oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa belum menjadi Target Operasi. Kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini ditangkap karena terlibat masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau Para Terdakwa terlibat dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut karena diminta oleh Saksi Aryudi Rum

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Didi dan Para Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Aryudi Rum alias Didi ketika berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut yaitu menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut dipesan dari saudara kembarnya yaitu Terdakwa III Syakila Napu Alias Kila dan Terdakwa II Herman Alias Hermansyah yang ada di Palu. Narkoba jenis shabu tersebut kemudian dikirimkan dari Palu ke Manado dengan menggunakan jasa bus Harvest dan kemudian paket tersebut akan diambil oleh Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina di terminal Malalayang Manado dan nantinya paket tersebut akan diserahkan kepada saksi Aryudi Rum alias Didi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Aryudi Rum alias Didi karena pada saat paket itu sampai di terminal dan baru diterima oleh Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina, ia langsung ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Saksi Aryudi Rum alias Didi sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu di tangkap, Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu di tangkap, Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina ada bersama dengan saudaranya yang membawa sepeda motor tetapi ketika Saksi melakukan pemeriksaan ternyata saudaranya tersebut tidak tahu apa-apa tentang transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **ARYUDI RUM alias DIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan saya membenarkan keterangan yang telah saya sampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa saya hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa yang terlibat masalah jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mendengar informasi kalau polisi menangkap Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu Alias Kina pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 19.20 WITA bertempat di kompleks terminal Malalayang yang terletak di Jalan Maruasey Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado sedangkan Terdakwa II Herman Alias Hermansyah dan Terdakwa III Syakila Napu Alias Kila ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa II dan Terdakwa III di Desa Kaimalue Kecamatan Palu Barat Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II dan Terdakwa III yang ada di Palu untuk mengambil paket yang Terdakwa II dan Terdakwa III kirim dari Palu menggunakan bus Harvest di terminal Malalayang Manado;
- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Terdakwa II untuk menyediakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa II kemudian mengirimkan barang tersebut dalam bentuk paket menggunakan bus Harvest menuju ke Manado dan Terdakwa III meminta Terdakwa I untuk menjemput paket tersebut di terminal Malalayang Manado untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa peran Saksi terkait perkara ini yaitu Saksi yang memesan narkoba jenis shabu tersebut dari Palu;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II ,Pertama kali pada bulan Desember 2021, kedua pada bulan April 2022 dan pada bulan Juni 2022 pada saat ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi memberikan imbalan kepada Terdakwa I ketika mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi yaitu sebesar Rp.200.000,00

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi karena pada saat paket itu sampai di terminal dan baru diterima oleh Terdakwa I langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu di tangkap, Saksi bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi sempat dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut dan Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I SAKINA ANGELINA PUTRI NAPU alias KINA;**

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya yang telah Terdakwa I sampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Terdakwa I membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa Saya dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 19.20 WITA bertempat di kompleks terminal Malalayang yang terletak di Jalan Maruasey Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II dan Terdakwa III yang ada di Palu untuk mengambil paket yang Terdakwa II dan Terdakwa III kirim dari Palu menggunakan bus Harvest di terminal Malalayang Manado;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu apa isi paket yang akan Terdakwa I ambil pada waktu itu, Terdakwa I tahu isi dalam paket tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu dikirim karena dipesan oleh saksi Aryudi Rum alias Didi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setahu Terdakwa I, Saksi Aryudi Rum alias Didi memesan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa I belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Aryudi Rum alias Didi karena pada saat Terdakwa I baru menerima paket tersebut kemudian Terdakwa I ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada waktu itu polisi langsung menyuruh Terdakwa I untuk membuka paket tersebut dan Polisi mendapati kalau isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Terdakwa I, Saksi Aryudi Rum alias Didi sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II yang ada di Palu;
- Bahwa ketika Terdakwa I mengantar paket itu kepada Aryudi Rum alias Didi biasanya Terdakwa I menerima imbalan uang dari Saksi / Terdakwa ARYUDI RUM alias DIDI sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I mengenal barang bukti yang diperlihatkan, dan membenarkan pada waktu itu polisi menemukan dan langsung menyita barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Barang bukti itu adalah pesanan dari Saksi Aryudi Rum alias Didi (Terdakwa dalam berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I tahu kalau narkoba jenis shabu tersebut dilarang untuk disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu di tangkap, Terdakwa I bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

## **Terdakwa II HERMAN alias HERMANSYAH;**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Terdakwa membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa Saya dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Kaimalue Kecamatan Palu Barat Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa peran Terdakwa Ilyaitu Terdakwa II diminta oleh saksi Aryudi Rum alias Didi untuk menyediakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa II kemudian mengirimkan barang tersebut dalam bentuk paket menggunakan bus Harvest menuju ke Manado dan Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menjemput paket tersebut di terminal Malalayang Manado untuk selanjutnya diserahkan kepada Aryudi Rum alias Didi;
- Bahwa Narkoba jenis shabu dikirim karena dipesan oleh saksi Aryudi Rum alias Didi;
- Bahwa Saksi Aryudi Rum alias Didi memesan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa I belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Aryudi Rum alias Didi karena pada saat Terdakwa I baru menerima paket tersebut kemudian ia ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi Aryudi Rum alias Didi sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II yaitu Pertama kali pada bulan Desember 2021, kedua pada bulan April 2022 dan ketiga pada bulan Juni 2022 pada saat ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Enal dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II menjual kepada saksi Aryudi Rum alias Didi dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa II. dan Terdakwa II membenarkan, pada waktu itu polisi menemukan barang bukti dan langsung menyita barang-barang tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari saksi Aryudi Rum alias Didi kalau narkoba jenis shabu dipesan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa II pernah menggunakan narkoba jenis shabu untuk kerja;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau narkoba jenis shabu tersebut dilarang untuk disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu di tangkap, Terdakwa II bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

## **Terdakwa III SYAKILA NAPU alias KILA;**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan Terdakwa III membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa Saya dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 10.00 WITA di rumah saya di Desa Kaimalue Kecamatan Palu Barat Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa peran Terdakwa III yaitu diminta suaminya yaitu Terdakwa II untuk menghubungi saudara kembar Terdakwa III yaitu Terdakwa I untuk menjemput paket kiriman yang berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa II dan Terdakwa III kirimkan menggunakan bus Harvest menuju Manado selanjutnya paket tersebut akan diserahkan kepada saksi Aryudi Rum alias Didi;
- Bahwa Narkoba jenis shabu dikirim karena dipesan oleh saksi Aryudi Rum alias Didi;
- Bahwa setahu Terdakwa III Saksi Aryudi Rum alias Didi memesan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa I belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Aryudi Rum alias Didi karena pada saat Terdakwa I baru menerima paket tersebut kemudian Terdakwa I ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui Saksi Aryudi Rum alias Didi sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis shabu kepada suami Terdakwa III;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa II. dan Terdakwa II membenarkan, pada waktu itu polisi menemukan barang bukti dan langsung menyita barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau narkoba jenis shabu tersebut dilarang untuk disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu di tangkap, Terdakwa III bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa III lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu berat 0,45 Gr. Milik Terdakwa ARYUDI RUM alias DIDI;
- 1 (satu) buah Dus bekas kiriman merek The gelas;
- 1(satu) buah pembungkus rokok Merek Clas Mild;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO + Simcard;
- 1(satu) buah HP Merek OPPO A.16 warna silver, barang bukti tersebut telah disita dan telah di catat dalam Register barang bukti secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Perantara dalam jual beli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi RANDY J. LONDO dan Saksi REVELITO A. FLADY LANDANGKASIANG bersama Anggota TIM Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Sulut pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 19.20 WITA bertempat di kompleks terminal Malalayang yang terletak di Jalan Maruasey Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 10.00 WITA. bertempat di rumah Terdakwa II dan III di Desa Kaimalue Kecamatan Palu Barat Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal saat Saksi RANDY J. LONDO dan Saksi REVELITO A. FLADY LANDANGKASIANG bersama Anggota TIM Opsnal Subdit III Dit Res NARKOBA Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman paket yang diduga narkotika jenis shabu dari Palu menuju ke Manado menggunakan jasa bus Harvest lalu kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan kemudian ketika Tim sampai di terminal Malalayang melihat ada seorang perempuan yang gerak geriknya mencurigakan sehingga Anggota Tiim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung menghampiri perempuan tersebut yang baru saja menerima paket kiriman, kemudian menyuruh perempuan tersebut untuk membuka paket yang di terima tersebut dan saat dilihat ternyata isi paket tersebut adalah narkotika jenis shabu sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut yang diketahui bernama Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina atau Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa I SAKINA ANGELINA PUTRI NAPU Alias KINA mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang ada padanya merupakan barang milik Saksi ARYUDI RUM alias DIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dipesan dari saudara kembarnya yaitu Terdakwa III Syakila Napu Alias Kila dan suaminya yaitu Terdakwa II Herman Alias Hermansyah yang ada di Palu dan setelah mendengar informasi tersebut Saksi Randy dan Saksi Revelito bersama Timnya kemudian langsung mencari Terdakwa II dan Terdakwa III di Palu dan beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III di Palu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa I sebagai orang yang menerima / menjemput kiriman 1 (satu) paket Narkotika atas permintaan Terdakwa II dan Terdakwa III yang di kirim dari Palu untuk diserahkan kepada Saksi ARYUDI RUM alias DIDI, sedangkan Peran Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Pembeli dan Penjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu atas pesanan Saksi ARYUDI RUM alias DIDI, dan setelah 1 (satu) paket Narkotika berada penguasaan Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian menelpon dan meminta Terdakwa I untuk menjemput 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang kemudian dikirim dari Palu ke Manado dengan menggunakan bus Harvest di terminal Malalayang Manado, untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi ARYUDI RUM alias DIDI;
- Bahwa peran Saksi ARYUDI RUM alias DIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Pembeli yang memesan dan meminta Terdakwa II untuk membeli dan menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut yaitu Saksi ARYUDI RUM alias DIDI memesan 1 (satu) paket Narkotika dari Terdakwa II lalu mengirim uang sebesar Rp. 1.600.000,-00. selanjutnya Terdakwa II membeli 1 (satu) paket Narkotika dari lelaki ENAL dengan harga Rp.1.200.000,-00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjual kepada Saksi ARYUDI RUM alias DIDI dengan harga Rp, 1.600.000,-00. (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga dengan pembelian tersebut Terdakwa II mendapat keuntungan setelah menjual 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Saksi ARYUDI RUM alias DIDI sebesar Rp. 400.000,-00. (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut oleh Terdakwa III Syakila Napu Alias Kila dan Terdakwa II Herman Alias Hermansyah lalu menelpon Terdakwa I untuk menjemput 1(satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang dikirimkan dari Palu ke Manado dengan menggunakan jasa bus Harvest dan kemudian 1 (satu) paket tersebut diambil oleh Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina di terminal Malalayang Manado dan nantinya paket tersebut akan diserahkan kepada saksi Aryudi Rum alias Didi;--
- Bahwa saat Terdakwa I menjemput 1(satu) paket Narkotika tersebut selanjutnya pada waktu itu juga Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina ditangkap sehingga Terdakwa I belum sempat menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Aryudi Rum

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Didi karena pada saat paket itu sampai di terminal dan baru diterima oleh Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina, langsung diamankan dan ditangkap;

- Bahwa Saksi ARYUDI RUM alias DIDI sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II, Pertama kali pada bulan Desember 2021, kedua pada bulan April 2022 dan ketiga pada bulan Juni 2022 pada saat ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi ARYUDI RUM alias DIDI memesan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi ARYUDI RUM alias DIDI memberikan imbalan kepada Terdakwa I setiap kali mengambil dan mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi ARYUDI RUM alias DIDI yaitu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi ARYUDI RUM alias DIDI karena pada saat paket itu sampai di terminal dan baru diterima oleh Terdakwa I langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi ARYUDI RUM alias DIDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menggunakan atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa I diakui oleh Saksi ARYUDI RUM alias DIDI sebagai miliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) paket Shabu berat Kotor 1,33 gr, berat bersih 0,45 gram, Untuk di uji Laboratorium 0,21 gram, dan untuk pembuktian di Pengadilan 0,24 gram, sebagaimana Surat PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan yang ditanda tangani oleh CLIF HENDRIK LASUT. Nik P82922. Dan terhadap Barang Bukti Narkoba jenis shabu telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Balai POM Manado No.22.102.11.16.05.0040.K Tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado AGUSTINA W. SUMULE, S.Si, Apt, M.Si. dengan kesimpulan Sampel

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang" dalam Hukum Pidana adalah siapa saja atau masing- masing orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang yang bernama SAKINA ANGELINA PUTRI NAPU alias KINA, HERMAN alias HERMANSYAH dan SYAKILA NAPU alias KILA sebagai Para Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd*



persidangan ternyata Para Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga ParaTerdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memiliki yaitu sesuatu barang yang diakui oleh seseorang sebagai pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyimpan adalah sesuatu barang yang di sembunyikan dan berada dalam kekuasaan seseorang tanpa diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menguasai atau menyediakan yaitu seseorang yang menguasai sesuatu barang dan menyediakan untuk dipergunakan baik oleh yang bersangkutan maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I, II dan Terdakwa III ditangkap oleh Saksi RANDY J. LONDO dan Saksi REVELITO A. FLADY LANDANGKASIANG bersama Anggota TIM Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Sulut pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 19.20 WITA bertempat di kompleks terminal Malalayang yang terletak di Jalan Maruasey Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 10.00 WITA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa II dan III di Desa Kaimalue Kecamatan Palu Barat Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal saat Saksi RANDY J. LONDO dan Saksi REVELITO A. FLADY LANDANGKASIANG bersama Anggota TIM Opsnal Subdit III Dit Res NARKOBA Polda Sulut mendapat informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman paket yang diduga narkoba jenis shabu dari Palu menuju ke Manado menggunakan jasa bus Harvest lalu kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan selanjutnya ketika Tim sampai di terminal Malalayang melihat ada seorang perempuan yang gerak geriknya mencurigakan sehingga Anggota Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Sulut langsung menghampiri perempuan tersebut yang baru saja menerima paket kiriman, kemudian menyuruh perempuan tersebut untuk membuka paket yang di terima tersebut dan saat dilihat ternyata isi paket tersebut adalah narkoba jenis shabu sehingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut yang diketahui bernama Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina atau Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa I SAKINA ANGELINA PUTRI NAPU Alias KINA mengakui bahwa 1(satu) paket Narkoba jenis shabu yang ada padanya merupakan barang milik Saksi ARYUDI RUM alias DIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dipesan dari saudara kembarnya yaitu Terdakwa III Syakila Napu Alias Kila dan suaminya yaitu Terdakwa II Herman Alias Hermansyah yang ada di Palu dan setelah mendengar informasi tersebut Saksi Randy dan Saksi Revelito bersama Timnya kemudian langsung mencari Terdakwa II dan Terdakwa III di Palu dan beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III di Palu;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa I sebagai orang yang menerima / menjemput kiriman 1 (satu) paket Narkoba atas permintaan Terdakwa II dan Terdakwa III yang di kirim dari Palu untuk diserahkan kepada Saksi ARYUDI RUM alias DIDI, sedangkan Peran Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Pembeli dan Penjual 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu atas pesanan Saksi ARYUDI RUM alias DIDI, dan setelah 1 (satu) paket Narkoba berada penguasaan Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian menelpon dan meminta Terdakwa I untuk menjemput 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang kemudian dikirim dari Palu ke Manado dengan menggunakan bus Harvest di terminal Malalayang Manado, untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi ARYUDI RUM alias DIDI, sedangkan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



peran Saksi ARYUDI RUM alias DIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Pembeli yang memesan dan meminta Terdakwa II untuk membeli dan menyediakan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut yaitu Saksi ARYUDI RUM alias DIDI memesan 1 (satu) paket Narkotika dari Terdakwa II lalu Saksi ARYUDI RUM alias DIDI mengirim uang sebesar Rp. 1.600.000,-00. selanjutnya Terdakwa II membeli 1 (satu) paket Narkotika dari lelaki ENAL dengan harga Rp.1.200.000,-00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjual kepada Saksi ARYUDI RUM alias DIDI dengan harga Rp, 1.600.000,-00. (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga dengan penjualan tersebut Terdakwa II mendapat keuntungan setelah menjual 1( satu) paket shabu tersebut kepada Saksi ARYUDI RUM alias DIDI sebesar Rp. 400.000,-00. (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa II dan Terdakwa III menyediakan 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut oleh Terdakwa III Syakila Napu Alias Kila dan Terdakwa II Herman Alias Hermansyah lalu menelpon Terdakwa I untuk menjemput 1(satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang dikirimkan dari Palu ke Manado dengan menggunakan jasa bus Harvest dan kemudian 1 (satu) paket tersebut diambil oleh Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina di terminal Malalayang Manado dan nantinya paket tersebut akan diserahkan kepada Saksi Aryudi Rum alias Didi;--

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I menjemput 1(satu) paket Narkotika tersebut selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina ditangkap sehingga Terdakwa I belum sempat menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Aryudi Rum alias Didi karena pada saat paket itu sampai di terminal dan baru diterima oleh Terdakwa I Sakina Angelina Putri Napu alias Sakina, langsung ditangkap dan diamankan beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diperoleh dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III membeli dari ENAL bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan medis, melainkan akan dipergunakan atau dipakai oleh Saksi ARYUDI RUM alias DIDI dan pada saat Saksi ARYUDI RUM alias DIDI belum sempat menggunakan / mengkonsumsi, oleh karena 1(satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan saat Terdakwa I menjemput di Terminal Malalayang saat dikirim dari oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan Bus Harvest dari Palu ke Manado, dan Saksi ARYUDI RUM alias DIDI mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan ternyata Para Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melawan hukum oleh karena Para Terdakwa memperoleh dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan medis karena Para Terdakwa tidak berada dalam keadaan sakit serta pula Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, atas penguasaan 1 (satu) paket Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I, dan setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Selatan sesuai dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) paket Shabu berat Kotor 1,33 gr, berat bersih 0,45 gram, Untuk di uji Laboratorium 0,21 gram, dan untuk pembuktian di Pengadilan 0,24 gram, sebagaimana Surat PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan yang ditanda tangani oleh CLIF HENDRIK LASUT. Nik P82922. Dan terhadap Barang Bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan pengujian Laboratorium oleh Balai POM Manado No.22.102.11.16.05.0040.K Tanggal 16 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado AGUSTINA W. SUMULE, S.Si, Apt, M.Si. dengan kesimpulan Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa II telah membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.45 gram ( nol koma empat puluh lima) gram dari ENAL seharga Rp. 1.200.000,-00. kemudian Terdakwa II menjual kepada Saksi ARYUDI RUM alias DIDI karena yang menyuruh membeli adalah Saksi ARYUDI RUM alias DIDI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan uang dan atas permintaan dari Saksi ARYUDI RUM alias DIDI dengan maksud agar dapat digunakan / dikonsumsi oleh Saksi ARYUDI RUM alias DIDI bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun niat dari Terdakwa I, II dan Terdakwa III / Para Terdakwa dan Saksi ARYUDI RUM alias DIDI telah terhenti dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan dari Para Terdakwa bersama Saksi ARYUDI RUM alias DIDI bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu kehendak Para Terdakwa bersama Saksi ARYUDI RUM alias DIDI melainkan karena Para Terdakwa bersama Saksi ARYUDI RUM alias DIDI ditangkap oleh Saksi RANDY J. LONDO dan Saksi REVELITO A. FLADY LANDANGKASIANG bersama Anggota TIM Opsnal Subdit III Dit Res NARKOBA Polda Sulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan –pertimbangan tersebut, maka 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang oleh Para Terdakwa, dan Saksi ARYUDI RUM alias DIDI yang telah mempunyai kesepakatan untuk melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III yang secara bersama –sama membeli sesuai pesanan Saksi ARYUDI RUM alias DIDI dan Terdakwa I yang disuruh mengambil dan hendak menyerahkan kepada Saksi ARYUDI RUM alias DIDI yang akan mengkonsumsi 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu, namun belum sempat diserahkan dan digunakan atau rencana tersebut belum terlaksana oleh Para Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ARYUDI RUM alias DIDI, maka Para Terdakwa dan Saksi ARYUDI RUM alias DIDI telah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu berat 0,45 Gr. Milik Terdakwa ARYUDI RUM alias DIDI, 1 (satu) buah Dus bekas kiriman merek The gelas, 1(satu) buah pembungkus rokok Merek Clas Mild, 1 (satu) buah HP merek OPPO + Simcard, 1(satu) buah HP Merek OPPO A.16 warna silver, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan terhadap orangtua dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I **SAKINA ANGELINA PUTRI NAPU alias KINA**, Terdakwa II **HERMAN alias HERMANSYAH**, dan Terdakwa III **SYAKILA NAPU alias KILA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak bermufakatan jahat Menguasai dan Memperjual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu berat 0,45 Gr. Milik Terdakwa ARYUDI RUM alias DIDI;
  - 1 (satu) buah Dus bekas kiriman merek The gelas;
  - 1(satu) buah pembungkus rokok Merek Clas Mild;
  - 1 (satu) buah HP merek OPPO + Simcard;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP Merek OPPO A.16 warna silver;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan akan digunakan untuk pembuktian dalam perkara Atas nama Terdakwa ARYUDI RUM alias DIDI;

6. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.**, dan **Syors Mambrasar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Yance Patiran, S.H., M.H.**, dan **Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim -hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanna I.R. Tumurang, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Khatrina I. Pelealu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yance Patiran, S.H., M.H.**

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

**Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yanna I. R. Tumurang, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2022/PN.Mnd